

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. XYZ
OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK
IMRON, S.H., M.M., BKP.**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Mokhamad Ikmal

40011118060028

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPOEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : MOKHAMAD IKMAL

NIM : 40011118060028

FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI : D III ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG

JUDUL TUGAS AKHIR : **PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. XYZ OLEH KANTOR KONSULTAN
PAJAK IMRON, S.H., M.M., BKP.**

Semarang, 4 Juni 2021

Pembimbing I



Andrian Budi Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 198905012014042001

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M.
NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “*Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Imron S.H., M.M., BKP.*” ini dengan baik.

Penulisan Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna sebagai penambah wawasan serta pengetahuan mengenai prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Redyanto Noor, S.H., M.Hum., selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya S.E., M.Si., A.k., selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro Semarang.
6. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak., selaku Dosen Wali Program Studi DIII Administrasi Pajak K. Batang Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Andrian Budi Prasetyo, S.E., M.si., Akt., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik pertama yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.

8. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M., selaku Co Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen DIII Administrasi Pajak K. Batang Sekolah Vokasi Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik dan memberi banyak ilmu bagi penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Kampus Batang.
11. Bapak Imron, S.H., M.M., BKP. selaku Direktur Utama yang telah mengizinkan penulis melakukan kegiatan Penelitian Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
12. Bapak Sico Andrie Dewantoro, S.E. selaku Pembimbing Lapangan penulis ketika melaksanakan penelitian Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP. Tegal.
13. Seluruh karyawan Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP. yang telah membantu kelancaran penulis selama melaksanakan Penelitian Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.
14. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Subkhan dan Ibu Tien Retnoningrum, Kakak dan Adik Penulis, yaitu Hanida Setyaningrum dan Mohammad Thoriq Aziz yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
15. Kawan-kawan kabinet Perjuangan Himpunan Mahasiswa Perpajakan PSDKU Undip 2020 yang telah menjadi bagian dari support system penulis.
16. Teman- teman Sepermagangan, yaitu Tunggul dan Ivan yang selalu membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
17. Teman-teman seperbimbingan Gass Bimbingan TA Lhur yang sudah bekerja sama dalam menjalankan kerjasama dengan baik selama ini.
18. Teman-teman Grup BISMILLAH TA WISUDA KERJA yang sudah banyak membantu penulis selama ini.

19. Teman-teman seluruh mahasiswa Angkatan Pajak 18 yang sudah berjuang bersama-sama menjadi Angkatan pertama dan menjadi panutan bagi adik-adik tingkatnya kelak.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Batang, 04 Juni 2021



Mokhamad Ikmal
40011118060028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian Data.....	5
1.4.1 Jenis-jenis Data.....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.3 Metode Analisis Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON, S.H, M.M, BKP

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.....	10
2.2 Visi, Misi, Moto, Profil, Jasa yang diberikan Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.....	11
2.2.1 Visi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.	11
2.2.2 Misi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.	11
2.2.3 Moto Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.....	12

2.2.4 Profil Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.....	12
2.2.5 Jasa yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M. BKP.....	12
2.3 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.....	16
2.4 Tugas dan Wewenang bagian Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M, BKP.....	17

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYEORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PEGAWAI PT. XYZ OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK (KKP) IMRON, S.H., M.M., BKP.

3.1 Tinjauan Teori.....	20
3.1.1 Pengertian Pajak	20
3.1.2 Fungsi Pajak.....	21
3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	21
3.1.4 Jenis Pajak.....	22
3.1.5 Tarif Pajak.....	25
3.1.6 Pajak Penghasilan (PPh).....	29
3.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	29
3.1.6.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	30
3.1.7 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	34
3.1.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	34
3.1.7.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	34
3.1.7.3 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	36
3.1.7.4 Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	38
3.1.7.5 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	40
3.1.7.6 Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	41
3.1.7.7 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	43
3.1.7.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	44
3.1.7.9 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	46

3.1.7.10 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	47
3.1.7.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak PPh Pasal 21	47
3.1.7.12 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap	49
3.1.7.13 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap	50
3.1.8 Surat Setoran Pajak (SSP)	53
3.1.8.1 <i>e-Billing</i> (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik)	54
3.1.8.2 Dasar Hukum <i>e-Billing</i>	54
3.1.8.3 Jenis Setoran Pajak	56
3.1.8.4 Bukti Penerimaan Negara	57
3.1.9 Surat Pemberitahuan (SPT)	58
3.1.9.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)	58
3.1.9.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)	58
3.1.9.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	58
3.1.9.4 Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	59
3.1.9.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan	59
3.1.9.6 e-SPT atau Surat Pemberitahuan Elektronik	61
3.1.9.7 Bentuk dan Isi SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	61
3.1.9.8 <i>e-Filling</i>	64
3.2 Tinjauan Praktik	64
3.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP	64
3.2.2 Prosedur Pembuatan dan Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Menggunakan Aplikasi e-SPT Masa PPh 2126 Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP	74
3.2.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP	78

3.2.4	Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.....	81
3.2.5	Analisis Data.....	86
3.2.5.1	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ.	88
3.2.5.2	Diagram Alur Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M.,BKP.....	90

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.	91
4.2	Saran.	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Logo Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.....	8
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M,BK....	9
Gambar 3.1	Tampilan Halaman Awal Aplikasi e-SPT Masa 2126.....	72
Gambar 3.2	Tampilan Pemilihan Database Pada Aplikasi e-SPT Masa 2126.....	72
Gambar 3.3	Tampilan Log-in Database Pada e-SPT Masa 2126.....	73
Gambar 3.4	Tampilan Buat SPT Baru Pada e-SPT Masa 2126.....	73
Gambar 3.5	Tampilan Pemilihan Masa SPT Pada e-SPT Masa 21.26.....	73
Gambar 3.6	Tampilan SPT Masa Berhasil dibuat Pada e-SPT Masa 2126.....	74
Gambar 3.7	Tampilan Pengisian Form SPT Masa Pada e-SPT Masa 2126.....	74
Gambar 3.8	Tampilan Tab E pada SPT Induk e-SPT Masa 2126.....	74
Gambar 3.9	Tampilan Input NTPN Pada Daftar SSP e-SPT Masa 2126.....	75
Gambar 3.10	Tampilan Menu Pelaporan SPT Pada e-SPT Masa 2126.....	75
Gambar 3.11	Tampilan Menu Pembuatan CSV Pada e-SPT Masa 2126.....	75
Gambar 3.12	Tampilan Browse penyimpanan File CSV pada e-SPT Masa 2126..	76
Gambar 3.13	Tampilan Browser Google.....	76
Gambar 3.14	Tampilan Log-in pada Web DJP Online.....	77
Gambar 3.15	Tampilan menu e-billing Pada DJP Online.....	77
Gambar 3.16	Tampilan Form Surat Setoran Elektronik Pada DJP Online.....	77
Gambar 3.17	Tampilan Akhir Pembuatan Kode Billing Pada DJP Online.....	78
Gambar 3.18	Tampilan Cetak Kode Billing PPh 21.....	78
Gambar 3.19	Tampilan Bukti Pembayaran Pajak dari Kantor Pos.....	79
Gambar 3.20	Tampilan Browser Google.....	80
Gambar 3.21	Tampilan Halaman Login Pada DJP Online.....	80
Gambar 3.22	Tampilan Menu Laporan Pada DJP Online.....	81
Gambar 3.23	Tampilan Menu e-filling Pada DPJ Online.....	81
Gambar 3.24	Tampilan Menu Upload CSV melalui e-filling Pada DJP Online...	81
Gambar 3.25	Tampilan Browse penyimpanan Upload CSV pada e-Filling DJP Online.....	82
Gambar 3.26	Tampilan Akses Kode Verifikasi e-Filling Pada DJP Online.....	82

Gambar 3.27	Tampilan Kode Verifikasi e-filling Masuk lewat Gmail yang terdaftar.....	82
Gambar 3.28	Tampilan Menu Pengiriman SPT melalui e-Filling Pada DJP Online.....	83
Gambar 3.29	Tampilan Bukti Penerimaan Masuk di Gmail yang terdaftar.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Tarif Pajak Tetap.....	26
Tabel 3.2	Tarif Pajak Proporsional.....	26
Tabel 3.3	Tarif Pajak Progresif.....	27
Tabel 3.4	Tarif Pajak Progresif - pogresif	28
Tabel 3.5	Perubahan Tarif Pajak Progresif – progresif.....	28
Tabel 3.6	Tarif Pajak Progresif – degresif.....	29
Tabel 3.7	Tarif Pajak Degresif.....	29
Tabel 3.8	Tarif Progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.....	46
Tabel 3.9	Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	47
Tabel 3.10	Formulir pada Surat Pemberitahuan (SPT)	61
Tabel 3.11	Daftar Pegawai Tetap Pada PT.XYZ.....	63
Tabel 3.12	Rincian Penghasilan Pegawai Tetap.....	65
Tabel 3.13	Analisis Penggunaan Tarif Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap.....	84
Tabel 3.14	Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Januari 2020....	84
Tabel 3.15	Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Mei 2020.....	85
Tabel 3.16	Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Desember 2020.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti formulir e-SPT 21

Lampiran 2 Bukti Potong 1721-A1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mempunyai jumlah penduduk yang padat, sehingga mempunyai tantangan yang besar untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah sebagai akselerator pembangunan berupaya untuk selalu mewujudkan tujuan tersebut dengan cara melakukan pembangunan di berbagai bidang. Namun karena padatnya jumlah penduduk, sehingga membuat semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Karena itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya dengan cara memanfaatkan sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari pajak.

Pajak di Indonesia terdapat banyak jenisnya, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan didalamnya juga masih memiliki banyak jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dimana merupakan topik utama yang dibahas penulis di dalam Tugas Akhir ini. Menurut UU PPh Pasal 21 ayat (1), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau pegawai di suatu instansi maupun perusahaan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemungutan pajak dari *With Holding system*. Artinya sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System*, adalah wewenangnya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Akan tetapi kenyataannya dalam praktik sehari-hari, banyak orang atau badan yang menggunakan jasa perhitungan dan konsultasi pajaknya seperti

Kantor Konsultan Pajak (KKP) untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak semua WP memahami dengan benar bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya. Salah satunya adalah PT. XYZ yang dimana terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan sebagai Pemotong Pajak yang pastinya memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan perpajakannya. PT. XYZ dalam melakukan kewajiban perpajakannya meminta bantuan jasa konsultasi perpajakan dengan pihak lain, lebih tepatnya sebagai klien di tempat Kantor Konsultan Pajak. Kantor Konsultan Pajak adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan sebagai wadah bagi konsultan ahli pajak dalam memberikan jasanya.

Kantor Konsultan Pajak yang dipilih oleh PT. XYZ adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian, yaitu Kantor Konsultan Pajak Imron S.H., M.M., BKP. Konsultan Pajak Imron S.H., M.M., BKP. bertempat di kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia dan sudah memperoleh izin praktik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2015. Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. sudah berpengalaman dalam menangani banyak kasus perpajakan yang dihadapi oleh kliennya. Salah satunya terhadap permasalahan pemenuhan kewajiban pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Selain itu, mengapa pada penulisan Tugas Akhir ini penulis memilih topik Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah karena penulis ingin membandingkan teori yang didapatkan ketika berada di perkuliahan dengan praktik langsung yang ada di dunia kerja, khususnya pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tempat penulis melakukan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut untuk memperoleh penjelasan mengenai bagaimana Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kewajiban perpajakan PT. XYZ khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, maka penulis mengambil judul **“Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron S.H., M.M., BKP.”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang lingkup dalam pembahasan Ruang lingkup dalam pembahasan Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron S.H., M.M., BKP. meliputi :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konstultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konstultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, maka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Imron S.H., M.M., BKP.
2. Untuk mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Imron S.H., M.M., BKP.
3. Untuk mengetahui pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Imron S.H., M.M., BKP.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini, diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh 21) beserta bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporannya.

2. Bagi Perusahaan/ Tempat Penelitian

Sebagai bahan referensi tambahan, masukan dan pertimbangan yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir yang ada kaitannya dengan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis-jenis Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Wiratna Sujarweni (2019), data primer biasanya didapat dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara. Data Primer dalam penelitian Tugas Akhir ini didapatkan penulis dari hasil wawancara secara langsung antara penulis dengan pembimbing lapangan dan karyawan yang berada di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP, mengenai

perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Data Sekunder

Menurut Wiratna Sujarweni (2019), data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data yang dimiliki oleh PT. XYZ selaku klien dari Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. yang berupa data penghasilan pegawai dan data privasi yang dimiliki klien.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Metode Observasi

Menurut Wiratna Sujarweni (2019), menyatakan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada penelitian Tugas Akhir ini observasi dilakukan dengan cara penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik secara langsung di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

2. Metode Wawancara (Interview)

Menurut Wiratna Sujarweni (2019), menyatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada penelitian Tugas Akhir ini wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem tanya jawab antara penulis dengan pembina lapangan dan karyawan di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., yang dimana

pertayaan tersebut sudah disusun sebelumnya secara sistematis berdasarkan pada tujuan penulisan tugas akhir ini.

3. Metode Studi Pustaka

Menurut Wiratna Sujarweni (2019), menyatakan bahwa studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan tinjauan Pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka pada penelitian Tugas Akhir ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir serta mencatat data dan arsip-arsip lain yang diperlukan.

1.4.3 Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian teknik analisis data diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah (Wiratna Sujarweni, 2019).

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara kualitatif. Menurut Wiratna Sujarweni (2019) analisis data kualitatif menggunakan alur tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Pada tahap ini penulis telah memperoleh data yang telah difokuskan pada jumlah pegawai tetap dan jumlah penghasilan bruto pegawai tetap pada PT. XYZ sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah

penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Pada tahap ini penulis telah mengkategorikan data yang diperoleh menjadi tiga bagian agar mempermudah penulis dalam memahami data tersebut, yaitu :

a. Data untuk perhitungan

Jumlah pegawai tetap dan jumlah penghasilan bruto serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pegawai tetap tersebut sebagai dasar perhitungan.

b. Data untuk penyetoran

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta kata sandi, serta e-mail dan kata sandi PT. XYZ untuk mengakses dalam pembuatan kode billing pada *e-billing* dan data yang masuk ke email PT. XYZ yang berkaitan dengan pembuatan kode billing. Selain itu juga ada tata cara pembuatan kode billing serta tata cara penyetoran pajak.

c. Data untuk pelaporan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta kata sandi, serta e-mail dan kata sandi PT. XYZ untuk mengakses dalam pelaporan pada *e-filling* dan data yang masuk ke e-mail PT. XYZ yang berkaitan dengan pelaporan pajak secara *e-filling*. Selain itu juga ada tata cara pelaporan pajak melalui DJP online.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis seperti tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan akan diverifikasi oleh penulis lewat studi pustaka ataupun mencari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan karyawan untuk memperkuat kebenaran data tersebut. Setelah dilakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data

akan didapatkan kesimpulan apakah proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan karyawan pada PT. XYZ sudah sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyusun secara sistematis untuk memudahkan pembahasan, maka penulis memberikan gambaran garis besar yang terdapat dalam Tugas Akhir sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON, S.H, M.M., BKP., dalam bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP. Visi, Misi, Moto, Profil dan Jasa yang ditawarkan di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., dan Struktur Organisasi beserta Tugas dan Wewenang bagian Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
- BAB III** : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS PEGAWAI PT. XYZ OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON, S.H., M.M., BKP., dalam bab ini berisi tentang Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Jenis Pajak, Tarif Pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap, Prosedur Pembuatan dan Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21 menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh 21.26, Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Prosedur Pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Analisis Data Penelitian, dan Diagram Alur Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Atas Pegawai Tetap.

BAB IV : PENUTUP, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan Tugas Akhir yang berisi rangkuman yang diuraikan pada Bab III berupa Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KANTOR KONSULTAN PAJAK IMRON, S.H., M.M., BKP.

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

Kantor Konsultan Pajak adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pemberian layanan jasa perpajakan atau sebagai pihak yang menjembatani antara wajib pajak dengan fiskus. Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak yang berdiri di Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia, dan sudah terdaftar menjadi salah satu anggota aktif dari organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan pemilik dari Kantor Konsultan Pajak ini yaitu Bapak Imron Rosyadi, S.H., M.M., BKP. menjadi ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Tegal.

Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. berdiri dan memulai aktivitasnya pada 09 Januari 2014, dan sudah mendapatkan surat izin menjalankan praktik Konsultan Pajak pada tahun 2015 dengan Nomor : KEP-408/IP.C/PJ 2015. Dari awal berdirinya sampai sekarang, Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. masih aktif dengan dikelola oleh pendiri beserta keluarga besarnya. Pada awal berdirinya, Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. berlokasi di rumah bapak Imron Rosyadi, S.H., M.M., BKP. selaku pendiri dan pemilik dari Kantor Konsultan Pajak tersebut, yaitu bertempat di Jalan Pala 8 No. 93, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dalam beberapa tahun keberjalanannya, bapak Imron Rosyadi, S.H., M.M., BKP. sempat membuka kantor di dua tempat yang berbeda dan masih dalam lingkungan kediaman keluarganya yaitu di Jl. Serasi C-17 Graha Estetika Kec. Banyumanik, Kelurahan Pedalangan, Kota Semarang, dan Jalan Pangeran Diponegoro No. 612, Bumiayu, Kabupaten Brebes. Sedangkan pada saat ini Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. memiliki kantor berlokasi di Komplek Ruko Langon Square No. 03,

Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, dan sudah memiliki banyak klien perpajakan dari dalam Kota Tegal sendiri maupun dari luar Kota Tegal di Indonesia.

Sebelum mendirikan Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., bapak Imron Rosyadi, S.H., M.M., BKP. merupakan salah satu pegawai negeri sipil dibawah Kementerian Keuangan yang sudah bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di beberapa kota yang ada di Indonesia. Seiring dengan purna tugas beliau dan berbekal pengalaman tersebut serta sudah mendapat surat ijin konsultan pajak, maka beliau membuka Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. dengan dasar untuk menjembatani antara wajib pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan Wajib Pajak dan keperluan kantor Pelayanan Pajak dan terciptanya sinergitas untuk perkembangan serta kemajuan bangsa Indonesia.

2.2 Visi, Misi, Moto, Profil, dan Jasa yang Ada di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

2.2.1 Visi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

Kantor Konsultan Pajak Imron S.H., M.M., BKP. mempunyai visi yaitu “Menjadi Konsultan Pajak yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan secara optimal agar dapat memberi nilai tambah bagi klien”.

2.2.2 Misi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

Adapun Misi dari Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., diantaranya adalah :

1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
2. Menyediakan jasa konsultasi pajak yang profesional dan berkualitas tinggi kepada klien secara konsisten.
3. Menjadi mitra kerja yang baik bagi klien dan fiskus.

4. Memberikan jasa konsultasi pajak yang dapat menyelesaikan kasus/permasalahan pajak klien secara tepat, komprehensif dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

2.2.3 Moto Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

“Urus Pajak Mudah dan Terjangkau Solusi Terbaik Anda.”

2.2.3 Profil Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.

Gambar 2.1 :

Logo Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.



Nama	: Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.
Alamat	: Komplek Ruko Langon Square No. 03, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Telepon	: 081 82 888 98 / 0877 3077 738
e-mail	: Imronrosyadi1708@gmail.com
Bidang Usaha	: Jasa Konsultasi Perpajakan dan Akuntansi.
Perijinan	: KEP – 408/IP.C/PJ/2015
NPWP	: 05..014.120.9-501.000

2.2.4 Jasa yang Ada di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H, M.M, BKP.

A. Jasa Perpajakan yang Ditawarkan :

1. Jasa Administrasi Perpajakan (*Tax Administration Services*)

Membantu perusahaan dalam pengajuan permohonan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan administratif perpajakan seperti :

- Pendaftaran Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, penghapusan NPP/PKP
- Pengajuan pindah alamat KPP Domisili atau lokasi usaha
- Pengajuan pengurangan angsuran PPh pasal 25
- Pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan atau PPh pasal 21,22,23 (PPh non final)
- Sentralisasi PPN dan lainnya.

2. Jasa Konsultasi Perpajakan (*Tax Consulting Services*)

Memberikan jasa konsultasi perpajakan secara rutin maupun insidentil, baik atas permasalahan perpajakan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Konsultasi ini juga berkaitan dengan perubahan ketentuan perpajakan yang selalu bersifat dinamis (berubah-ubah). Perubahan ketentuan perpajakan ini akan kami informasikan tanpa menunggu konfirmasi permintaan konsultasi dari klien baik dengan email maupun telepon. Konsultasi tanpa adanya pertemuan dengan klien merupakan bentuk pelayanan dari kami tanpa adanya tambahan jasa.

3. Jasa Kepatuhan Perpajakan (*Tax Compliance Services*)

Membantu Perusahaan dan atau perseorangan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menghitung, menyiapkan SPT dan menyetorkan pajak terutang ke Kas Negara dengan SSP, serta melaporkannya SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang meliputi :

- SPT Masa PPh Pasal 21/26
- SPT Masa PPh Pasal 23/26
- SPT Masa PPh Final
- SPT Masa PPN/PPnBM

- SSP Angsuran PPh Pasal 25 Masa

4. Penyusunan SPT Tahunan (*Corporate/Personal Income Tax*)

Membantu perusahaan dan atau perseorangan untuk Menyusun SPT PPh Tahunan Badan sesuai dengan Laporan Keuangan perusahaan, SPT PPh Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan Laporan keuangan atau pencatatan pada tahun bersangkutan, SPT PPh Masa Desember PPh 21/26 berdasarkan penghasilan karyawan dan atau bukan karyawan selama setahun termasuk menghitung secara benar sesuai dengan formula yang disajikan besarnya PPh 21 masing-masing karyawan berupa Bukti Potong 1721 A1.

Bila dibuat secara ringkas jasa yang diberikan terkait penyusunan SPT Tahunan yaitu :

- Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
- Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- Penyusunan dan Pelaporan SPT PPh Masa Desember Pasal 21/26 dan Bukti Potong 1721 A1 karyawan.

5. Jasa Perencanaan Perpajakan (*Tax Planning Services*)

Membantu Perusahaan Menyusun rencana perpajakan agar dapat meningkatkan efisiensi perusahaan atau perseorangan dalam masalah perpajakan di masa yang akan datang. Dalam Perencanaan pajak termasuk juga didalamnya Jasa Telaah Perpajakan (*Tax Review*) khususnya perusahaan yaitu melakukan review atas semua praktek akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien pada peraturan pajak yang berlaku dan tingkat resiko pajak. Review tersebut meliputi atas transaksi yang berpengaruh pada Pajak Penghasilan Perusahaan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Pertambahan Nilai serta menghitung pajak yang terutang dari hasil temuan (*tax exposure*)

6. Jasa Pendampingan Perpajakan (*Tax Assistance Services*)

Dalam Jasa ini dibagi dalam berbagai tingkatan :

- *Tax Refund (Restitution)*, mendampingi proses restitusi pajak yang merupakan hak Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapatkan hasil berupa surat perintah pembayaran kelebihan pajak.
- *Tax Assesment Assistance*, mendampingi proses pemeriksaan sampai selesai, termasuk memberikan sarana berupa data-data ekualisasi dan pembuktian dokumen, memberikan keterangan kepada fiskus dan juga memberikan penjelasan atas hasil temuan pemeriksa sampai mendapatkan hasil berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- *Tax Objection Assistance*, mendampingi proses keberatan sampai selesai, termasuk menyiapkan surat keberatan, memberikan penjelasan kepada fiskus sampai mendapatkan hasil putusan berupa Surat Keputusan Keberatan.
- *Tax Appeal*, mendampingi proses banding di Pengadilan Pajak sampai selesai, termasuk menyiapkan surat banding dan bantahan, memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim, sampai mendapatkan hasil berupa Putusan Banding.

B. Jasa Akuntansi (Pembukuan) Yang Ditawarkan :

1. Jasa Akuntansi (Pembukuan)

Jasa memberikan bantuan dan saran dalam penyelenggaraan pembukuan perusahaan dan menyusun Laporan Keuangan berkala yang berguna untuk manajemen dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan transaksi yang berhubungan perpajakan untuk meminimalisir temuan dan risiko perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Jasa Penyusunan Laporan Keuangan

Jasa yang juga terkait dalam melakukan kompilasi Laporan Keuangan berdasarkan dokumen, catatan dan informasi keuangan lainnya yang diberikan manajemen.

- Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk pabrik.
- Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk Dagang.
- Laporan keuangan berkala maupun tahunan untuk Jasa.

3. Jasa Bantuan Kompilasi

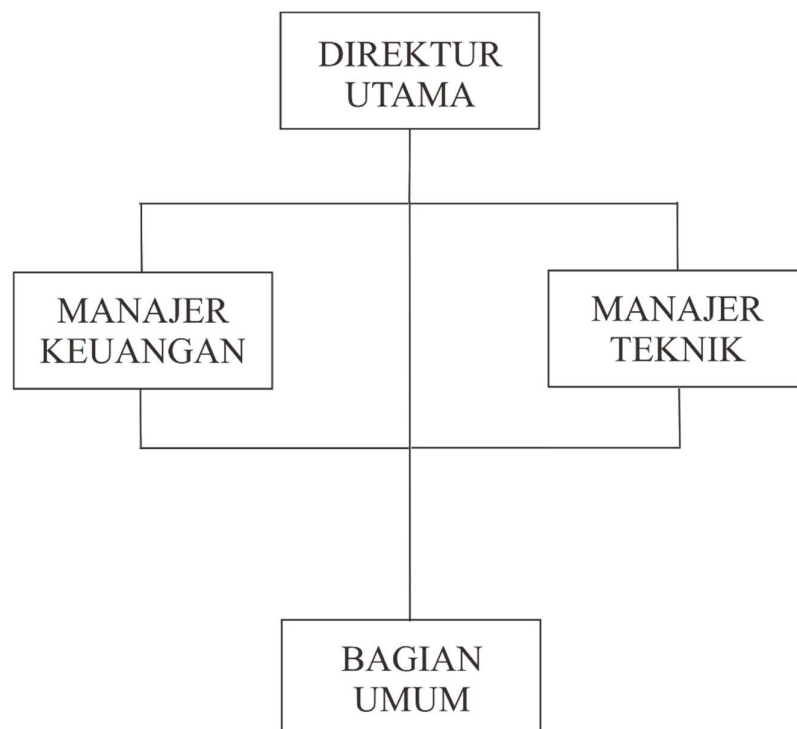
Jasa yang diberikan terkait dengan Kepabeanan untuk kegiatan :

- Urus Dokumen Impor/ ekspor.
- Izin sebagai penyelenggara Kawasan berikat
- Audit Kawasan berikat
- Keberatan tarif/ nilai pabean
- Banding di Pengadilan Pajak

2.3 Strukur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

Gambar 1.2 :

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.



Dilihat dari susunan struktur organisasi di atas, maka Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. memiliki struktur organisasi garis/lini yang berarti suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya.

2.4 Tugas dan Wewenang Bagian dalam Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

Tugas dan fungsi pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. adalah sebagai berikut :

1.5.1 Direktur Utama

Secara umum tugas dari Direktur Utama adalah memimpin sebuah perusahaan dan mengkoordinasikan seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan. Sedangkan untuk tugas dari Direktur Utama secara rinci sebagai berikut :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan
- b. Bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan, pun bertanggung jawab terhadap keuntungan perusahaan
- c. Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam perusahaan
- d. Merencanakan, mengembangkan dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan milik perusahaan
- e. Menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- f. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan
- g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan
- h. Menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan

1.5.2 Manajer Keuangan

Secara umum tugas dari Manajer Keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan

dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Sedangkan untuk tugas dari Manajer Keuangan pada Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. secara rinci sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijaksanaan mengenai kegiatan pengelolaan keuangan.
- b. Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Belanja Kantor.
- c. Melakukan fungsi *budgeting*.
- d. Perumusan kebijakan teknis mengenai keuangan yang ada di dalam perusahaan
- e. Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis permasalahan keuangan kantor.
- f. Melakukan fungsi lain dalam bidangnya sebagaimana diberikan Direktur Utama.
- g. Memberikan laporan dan pertanggung jawaban terkait kondisi keuangan kantor kepada Direktur Utama.
- h. Menyusun pembukuan milik kantor.

1.5.3 Manajer Teknik

Secara umum tugas dari Manajer Teknik memimpin semua masalah teknis perusahaan secara luas dan mengelola tugas utama yang dilakukan perusahaan. Sedangkan untuk tugas dari Manajer Teknik secara rinci sebagai berikut :

- a. Menjadi eksekutor pelaksanaan tugas yang ada di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., dari Akuntansi dan Perpajakan.
- b. Berkoordinasi dan bertemu klien dalam pembahasan kerjasama pekerjaan dan layanan yang dibutuhkan
- c. Bertanggung jawab ke Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya
- d. Menyampaikan progress pelaksanaan tugas dan kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.
- e. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kerja di Kantor Konsultan Pajak Imron., S.H., M.M., BKP.

1.5.4 Bagian Umum

Secara umum tugas Bagian Umum adalah menjadi bagian terdepan menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung, pelanggan atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan dan resepsionis harus bisa menjadi jembatan informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan tamu tersebut. Di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., resepsionis tidak hanya bertanggung jawab sebagai penjamu tamu kantor saja, akan tetapi resepsionis juga menjadi Office Boy kantor. Sedangkan untuk tugas dari Resepsionis di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. secara rinci sebagai berikut :

- a. Menyambut tamu yang datang dan memberikan informasi serta arahan terkait kunjungannya.
- b. Menjadi penghubung antara Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. dengan beberapa klien Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan perlengkapan serta keperluan kantor lainnya.
- d. Menyediakan makan siang, minuman untuk pegawai dan tamu.
- e. Melayani permintaan fotokopi
- f. Melakukan pembayaran pajak terutang klien ke kantor pos maupun bank.
- g. Melakukan pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak bagi Wajib pajak yang masih menggunakan sistem manual atau lembar formulir.

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK
PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. XYZ OLEH KANTOR
KONSULTAN PAJAK IMRON, S.H., M.M., BKP.

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), Pajak mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat dua fungsi pajak, diantaranya adalah :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia terdiri atas :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *Official Assessment System*, diantaranya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari *Self Assessment System*, diantaranya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh (wajib pajak badan maupun orang pribadi) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari *With Holding System*, adalah wewenang nya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak ini diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Bukti-bukti pemotongan ini dapat dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh atau Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

3.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, diantaranya adalah :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, diantaranya :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.5 Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu,

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh :

Tabel 3.1 :

Tarif Pajak Tetap

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 1.000.000	Rp 6.000
2.	Rp 2.000.000	Rp 6.000
3.	Rp 5.750.000	Rp 6.000
4.	Rp 50.000.000	Rp 6.000

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Contoh :

Tabel 3.2 :

Tarif Pajak Proporsional

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1.	Rp 1.000	10%	Rp 100
2.	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3.	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4.	Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk

jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya), dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a. Tarif Progresif – Proporsional, tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap.

Contoh :

Tabel 3.3 :

Tarif Pajak Progresif - Proporsional

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2.	Diatas Rp 10.000.000 s.d Rp 25.000.000	25%	10%
3.	Diatas Rp 25.000.000	35%	10%

Tarif Progresif – Proporsional pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983.

- b. Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat.

Contoh :

Tabel 3.4 :

Tarif Pajak Progresif - Progresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 25.000.000	10%	-
2.	Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000	15%	5%
3.	Diatas Rp 50.000.000	30%	15%

Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung Pajak Penghasilan. Tarif ini diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 dan diatur dalam Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk Wajib Pajak Badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perubahan Tarif Pajak Progresif - Progresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000	10%	-
2.	Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Diatas Rp 100.000.000	30%	15%

- c. Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak tetapi kenaikan presentase tersebut makin menurun.

Contoh :

Tabel 3.6

Tarif Pajak Progresif - Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh :

Tabel 3.7

Tarif Pajak Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp 50.000.000	30%
2.	Rp 100.000.000	25%
3.	Rp 200.000.000	10%

3.1.6 Pajak Penghasilan (PPh)**3.1.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

3.1.6.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Siti resmi (2019), segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak Penghasilan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pola asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor

- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek Pajak Penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Subjek Pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar Negeri adalah :
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3.1.7 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.1.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak yang harus dipotong oleh pemberi penghasilan yang memberikan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

3.1.7.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut :

1. Pemberi Kerja yang terdiri atas :
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.1.7.3 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.1.7.3.1 Hak Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- b. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

3.1.7.3.2 Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiunan, penerima Jaminan

Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- f. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

3.1.7.4 Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Subjek Penerima Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdiri atas :

1. Pegawai

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian, atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta pegawai yang bekerja yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi , pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan,/ peragawati, pemain, drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,

elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.

- g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar instansi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 5. Mantan pegawai.
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta Pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

3.1.7.5 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.1.7.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.1.7.6.1 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Pemotong Pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.

3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri Salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

3.1.7.6.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban dari Wajib Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak (penerima penghasilan) wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak, yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwim, untuk mendapatkan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penyerahan tersebut dilakukan pada saat mulai bekerja, awal menjadi Subjek Pajak dalam negeri, mulai pensiun, atau dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada :

- a. Pemotong Pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - b. Pemotong Pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - c. Pemotong Pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.
2. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang Pribadi jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

3.1.7.7 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, diantaranya adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah Borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
4. Imbalan bukan kepada pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Semua jenis penghasilan nomor 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.
 - b. Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Jika penghasilan tersebut diterima oleh subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

3.1.7.8 Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang tidak termasuk dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (bukan objek PPh Pasal 21) adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya pendirian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

3.1.7.9 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Dasar Pengenaan dan Pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 1. Pegawai Tetap;
 2. Penerima pensiun berkala;
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri.
 4. Bukan pegawai, yang meliputi :
 - a) Distributor multi level marketing atau direct sellin;
 - b) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai;
 - c) Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai; dan/atau
 - d) Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri yaitu sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

3.1.7.10 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tarif pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 17 ayat (1) yang diterapkan atas penghasilan kena pajak menggunakan tarif progresif sebagai berikut :

Tabel 3.8 :

Tarif Progresif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

No.	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000.00	5%
2.	Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
3.	Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
4.	Diatas Rp 500.000.000,00	30%

3.1.7.11 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu

tahun. Maka tidak termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp 54.000.000,-. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun dipaparkan sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 3.9 :

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status	Besaran PTKP
TK/0	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 67.500.000
K/0	Rp 58.500.000
K/1	Rp 63.000.000
K/2	Rp 67.500.000
K/3	Rp 72.000.000

Dalam ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER -16/PJ/2016 pasal 11 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa PTKP bagi karyawan kawin, sebesar PTKP dirinya

sendiri dengan syarat karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, yang menyatakan bahwa suami tidak menerima/memperoleh penghasilan, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3.1.7.12 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, atau pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

3.1.7.13 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap

3.1.7.13.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Memiliki NPWP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

1. Menghitung penghasilan bruto sebulan.
Penghasilan bruto terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap yang berupa Gaji tetap, Tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan dikenakan pajak, seperti Tunjangan PPh, termasuk juga premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
 - b. Penghasilan tidak teratur berupa THR dan Bonus.

2. Menghitung besarnya penghasilan netto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi penghasilan yang diperbolehkan seperti :
 - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun dan Rp 500.000,00 sebulan.
 - b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.
3. Menghitung besarnya netto setahun, yaitu penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12.
4. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan netto setahun dikurangi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor : PER-16/PJ/2016.

5. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun, yaitu penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak. Tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
6. Menghitung Pemotongan PPh pasal 21 sebulan, yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).

3.1.7.13.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Bulanan Pegawai Tetap Tidak Memiliki NPWP

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Bab VIII pasal 20 menentukan bahwa :

1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% (serratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong

dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Pemotongan PPh Pasal 21 yang dimaksud hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4. Dalam hal penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

3.1.8 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk membayar pajak.
2. Bukti dan laporan pembayaran pajak.

Untuk batas pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masa yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk

pembayaran dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bisa dilakukan di Bank yang ditunjuk Oleh Dirjen Anggaran, Kantor Pos, Bank BUMN dan BUMD, Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Namun, mulai 1 Juli 2016 Surat Setoran Pajak (SSP) digantikan dengan menggunakan *e-billing*.

3.1.8.1 *e-Billing* (Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik)

Menurut Peraturan Direktorat Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, *e-Billing* adalah bagian dari sistem penerimaan pembayaran secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *Billing*. *e-Billing* merupakan sistem pengganti SSP manual. Output dari menggunakan sistem *e-billing* adalah untuk mendapatkan kode id billing. Kode *id billing* adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Kode *billing* terdiri dari 15 digit.

3.1.8.2 Dasar Hukum *e-Billing*

Adapun landasan hukum dari penggunaan sistem *e-billing*, yaitu sebagai berikut :

1. PMK 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi :
 - (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik diberikan BPN.
 - (2) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen bukti pembayaran yang diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk dokumen bukti pembayaran dalam format elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan dengan BPN.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Per-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang berisi wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik melalui Bank/Kantor Pos Persepsi, ATM, Internet *Banking* berbunyi bukti pembayaran dapat diterbitkan dalam beberapa jenis :
1. Bukti Pembayaran melalui Bank/Kantor Pos Persepsi, untuk pembayaran melalui teller Bank/Kantor Pos.
 2. Struk bukti pembayaran melalui ATM.
 3. Dokumen elektronik melalui Internet Banking.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dalam pasal 2 yang berbunyi dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan/atau kewajiban :
- a. menyiapkan infrastruktur server billing pada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. menyediakan layanan pendaftaran peserta billing.
 - c. menyediakan layanan pembuatan Kode Billing.
 - d. menyediakan help desk uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*).
 - e. membandingkan data pembayaran berdasarkan Kode *Billing* dengan data Kode *Billing* yang diterbitkan (rekonsiliasi billing).
 - f. melaksanakan tugas sebagai operator sistem dan melakukan pemeliharaan infrastruktur Modul Penerimaan Negara; dan

g. melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan tentang penerapan sistem dan tata cara pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) kepada masyarakat (Wajib Pajak).

3.1.8.3 Jenis Setoran Pajak

Berikut adalah jenis setoran pajak yang dapat dibayarkan dengan e-billing :

1. PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 25 Orang Pribadi
5. PPh Pasal 25 Badan
6. PPh Pasal 26
7. PPh Final
8. PPh Non Migas Lainnya
9. Pajak Fiskal Luar Negeri
10. Pajak PPh Minyak Bumi
11. Pajak PPh Gas Alam
12. Pajak PPh Migas Lainnya
13. PPN Dalam Negeri
14. PPN Impor
15. PPN Lainnya
16. PPnBM
17. PPnBM Impor
18. PPnBM Lainnya
19. Bea Materai
20. Penjualan Benda Materai
21. Penjualan Batu Bara
22. Pajak Tidak Langsung
23. Bunga/Denda Penagihan PPh
24. Bunga/Denda Penagihan PPN

25. Bunga/Denda Penagihan PPnBM
26. PBB Perikanan
27. PBB Perkebunan
28. PBB Pertambangan
29. PBB Kehutanan
30. PBB Sektor Lainnya

3.1.8.4 Bukti Penerimaan Negara

Bukti penerimaan negara adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bank/Pos Persepsi yang merupakan tempat untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi Bank/Nomor transaksi Pos serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan surat perintah membayar yang mencantumkan nomor transaksi Bank/Nomor transaksi Pos. Bukti penerimaan negara diterbitkan dalam bentuk:

- a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Kantor Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan kode *e-billing*.
- b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM.
- c. Dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking.
- d. Teraan bukti penerimaan negara surat setoran pajak, untuk pembayaran melalui teller Bank atau Kantor Pos persepsi dengan menggunakan surat setoran pajak.

3.1.9 Surat Pemberitahuan (SPT)

3.1.9.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau/bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.1.9.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Adapun fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dalam satu bagian pajak.
- c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3.1.9.3 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Berikut merupakan jenis Surat Pemberitahuan (SPT) diantaranya adalah :

- a. SPT Masa

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa.

b. SPT Tahunan

Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

3.1.9.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 (tiga) ayat (3) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT adalah :

- a. SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
- b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan yang diajukan kepada Dirjen Pajak disertai :

- a. Alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- b. Surat Pernyataan Perhitungan Sementara Pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

3.1.9.5 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Adapun sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan karena sengaja, ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

3.1.9.6 e - SPT atau SPT Elektronik

Dengan pertimbangan memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan ketentuan PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik. SPT elektronik atau e-SPT adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. SPT elektronik terdiri dari SPT Tahunan Elektronik dan SPT Masa Elektronik. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Sedangkan SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.

3.1.9.7 Bentuk dan Isi SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21

Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat Negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak; dan /atau

2. Melakukan pemotongan PPh Pasal (Tidak Final) dan/atau Pasal 24 selain pemotongan PPh Pasal 21 pada angka dengan jumlah bukti pemotongan lebih dari 20 dokumen dalam satu tahun pajak; dan/atau
3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau dapat menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) atau e-SPT dalam hal :

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak; dan atau
2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 24 selain pemotongan PPh Pasal 21 pada angka 1 dengan jumlah bukti pemotongan tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak; dan/atau
3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
4. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 dokumen dalam satu tahun pajak.

Tabel 3.10 :

Formulir pada Surat Pemberitahuan (SPT)

No.	Kode Formulir	Nama Formulir
1.	1721	Induk SPT, terdiri dari atas dua halaman.
2.	1721 – I	Daftar pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala atau tunjangan hari tua/ jaminan hari tua serta bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan pensiunannya.
3.	1721 – II	Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) dan/atau Pasal 26
4.	1721 – III	Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21 final
5.	1721 – IV	Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti pemindahbukuan (Pbk) untuk pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
6.	1721 – V	Daftar Biaya
7.	1721 – VI	Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26
8.	1721 – VII	Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Final)
9.	1721 – A1	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua / jaminan hari tua berkala.

10.	1721 – A2	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara atau pensiunannya.
-----	-----------	--

3.1.9.8 e-Filing

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 menyatakan bahwa *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan menggunakan e-Filing harus memiliki e-FIN. *Electronic Filing Identification Number* disebut e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing*.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

PT. XYZ merupakan salah satu Perusahaan Swasta yang berada di kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Selaku pemberi kerja, PT. XYZ tiap bulannya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang didapatkan pegawainya.

Sebagai salah satu klien di Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., PT. XYZ menyerahkan sepenuhnya urusan perhitungan perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. Salah satunya adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21.

Berikut adalah kasus Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. :

Informasi Umum Perusahaan

1. Nama Perusahaan : PT. XYZ
2. NPWP : 02.767.657.2-511.000
3. Alamat : Jl. Kolonel Sugiono 112 – 114 Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.
4. Email : xyzselalujaya@gmail.com
5. Nomor Telepon : 0858-6578-8049
6. Penanggung Jawab : Mokhamad Ikmal
7. NPWP : 08.999.890.2.501.000
8. Nomor Telepon : 0857-4266-1528
9. Alamat : Jl. Diponegoro, No. 08 Kota Tegal.

Daftar Pegawai Tetap pada PT. XYZ

Tabel 3.11

Daftar Pegawai Tetap Pada PT.XYZ

No.	Nama dan NPWP	Jabatan dan NIK	Alamat
1.	Mokhamad Ikmal 08.999.890.2.501.000	Direktur Utama 125634143546475	Jl. Diponegoro, No. 08 Kota Tegal.
2.	Hanida Setyani 23.341.567.8.501.000	Manajer Keuangan 134354658679456	Jl. Kartini, No. 23 Kota Tegal
3.	Thoriq Aziz 17.890.341.3.501.000	Manajer Produksi 456447534341123	Jl. A. Yani, No. 17 Kab. Tegal.
4.	Rahadian Arya 57.343.212.4.501.000	Manajer HRD 232124314353153	Jl. Merpati No. 32 Brebes.

5.	Asti Artanti 15.343.564.8.546.000	Manajer Pemasaran 332123937458590	Jl. Krakatau No. 03 Kab. Pemalang.
6.	Bimo Laksono 02.222.454.6.534.000	Staf 124909045940545	Jl. Teratai No. 12 Kab. Brebes
7.	Cintya 23.444.233.5.524.000	Staf 234209110454000	Jl. Cempaka No. 03 Kota Tegal
8.	Ashof Khan 12.333.434.5.234.000	Staf 332432093432222	Jl. Pala Raya No, 27 Kab. Tegal
9.	Rosa Dzakiyyah 22.454.563.6.666.000	Staf 234095963454500	Jl. Erlangga No, 02 Kab. Tegal
10.	Arif Firdaus 76.443.565.6.444.000	Staf 234300049458879	Jl. Yos Sudarso No. 34 Kota Tegal.
11.	Ghaizan Rahmawan 55.345.677.3.454.000	Staf 293541433345565	Jl. Werkudoro No. 74 Kota Tegal.
12.	Indra Kusuma 43.555.654.9.224.000	Staf 344546768890890	Jl. Soedirman No.25 Kota Tegal.
13.	Hangga Rahmawan 22.345.677.9.098.000	Staf 212321239999454	Jl. Dr. Wachidin No. 12 Kab. Brebes.
14.	Triyoga 55.786.564.7.888.000	Staf 998435139407980	Jl. Nakula No. 13 Kota Tegal.
15.	Hasna 12.545.542.1.525.000	Staf 235964452940523	Jl. Dr. Soetomo No. 43 Kab. Pemalang

Keterangan Tambahan :

Bimo Laksono baru mulai kerja di PT. XYZ pada awal bulan Juni 2020.

Rincian Penghasilan Pegawai Tetap

Tabel 3.12

Rincian Penghasilan Pegawai Tetap

No.	Nama	Penghasilan		Potongan	Status
		Gaji Pokok/ Bulan	Premi JKK, JKM, JHT	Iuran JHT	Marital
1.	Mokhamad Ikmal	Rp 10.000.000	Rp 494.400	Rp 180.000	K/1
2.	Hanida Setyani	Rp 9.000.000	Rp -	Rp-	TK/0
3.	Thoriq Aziz	Rp 8.750.000	Rp 337.840	Rp 164.000	TK/0
4.	Rahadian Arya	Rp 7.000.000	Rp 191.580	Rp 69.750	K/0
5.	Asti Artanti	Rp 6.750.000	Rp 205.340	Rp 54.000	K/2
6.	Bimo Laksono	Rp 6.500.000	Rp 191.580	Rp 52.500	K/3
7.	Cintya	Rp 5.000.000	Rp 187.500	Rp 50.000	K/2
8.	Ashof Khan	Rp 4.750.000	Rp 175.000	Rp 47.500	K/3
9.	Rosa Dzakiyyah	Rp 4.750.000	Rp 186.000	Rp 45.750	K/2
10.	Arif Firdaus	Rp 4.500.000	Rp 155.000	Rp 43.300	K/1
11.	Ghaizan Rahmawan	Rp 4.300.000	Rp 143.780	Rp 42.450	K/0
12.	Indra Kusuma	Rp 4.250.000	Rp 134.090	Rp 40.000	K/3
13.	Hangga Rahmawan	Rp 4.000.000	Rp 150.000	Rp 35.000	K/2
14.	Triyoga	Rp 3.500.000	Rp 134.000	Rp 32.500	K/2
15.	Hasna	Rp 3.750.000	Rp 144.500	Rp 34.000	TK/0

Keterangan Tambahan :

THR diberikan 1 kali pada bulan Mei 2020 sebesar satu Gaji pokok per bulan.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Bulan Januari 2020

Contoh 1 :

Atas Nama Pegawai : Mokhamad Ikmal

Gaji Sebulan	Rp 10.000.000
Premi JKK & JKM & JHT	Rp 494.000
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 10.494.000
Penghasilan Bruto Disetahunkan	Rp 125.932.800
Pengurang :	
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000
Premi JHT	Rp 2.160.000
Jumlah Pengurang :	Rp 8.160.000
Penghasilan Neto	Rp 117.772.800
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 54.772.800
Penaan Tarif Pasal 17	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 4.772.800	Rp 715.920
PPh 21 Terutang :	Rp 3.215.920
PPh 21 Bulan Januari 2020	Rp 267.993

Contoh 2 :

Atas Nama Pegawai : Thoriq Aziz

Gaji Sebulan	Rp 8.750.000
Premi JKK & JKM & JHT	Rp 337.840
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 9.087.840
Penghasilan Bruto Disetahunkan	Rp 109.054.080
Pengurang :	
Biaya Jabatan	Rp 5.452.704
Premi JHT	Rp 1.968.000
Jumlah Pengurang :	Rp 7.420.704
Penghasilan Neto	Rp 101.633.376

Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak		Rp 47.633.376
Pengenaan Tarif Pasal 17		
5% x Rp 47.633.376	Rp 2.381.669	
PPh 21 Terutang :		Rp 2.381.669
PPh 21 Bulan Januari 2020		Rp 198.472

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Bulan Mei 2020

Contoh 1 :

Atas Nama Pegawai : Mokhamad Ikmal

Gaji Sebulan	Rp 10.000.000	
Premi JKK & JKM & JHT	Rp 494.000	
THR	Rp 10.000.000	
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 10.494.000	
Penghasilan Bruto Sebulan + THR	Rp 20.494.000	
Penghasilan Bruto Disetahunkan (Tanpa THR)	Rp 125.932.800	
Total Penghasilan Bruto disetahunkan + THR	Rp 135.932.800	
Pengurang :		
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000	
Premi JHT	Rp 2.160.000	
Jumlah Pengurang :	Rp 8.160.000	
Penghasilan Neto Tanpa THR	Rp 117.772.800	
Penghasilan Neto + THR	Rp 127.772.800	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak Tanpa THR	Rp 54.772.800	
Penghasilan Kena Pajak + THR	Rp 64.772.800	
Pengenaan Tarif PPh 21 Tanpa THR		
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000	
15% x Rp 4.772.800	Rp 715.920	
PPh 21 Terutang :		Rp 3.215.920
Pengenaan Tarif PPh 21 + THR		

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 14.772.800	Rp 2.215.920
PPh 21 Terutang :	Rp 4.715.920
PPh 21 Atas THR :	
(PPh 21 + THR) – (PPh 21 Tanpa THR)	Rp 1.500.000
PPh 21 Bulan Mei Tanpa THR	Rp 267.993
PPh 21 Bulan Mei 2020	Rp 1.767.993

Contoh 2 :

Atas Nama Pegawai : Thoriq Aziz

Gaji Sebulan	Rp 8.750.000
Premi JKK & JKM & JHT	Rp 337.840
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 9.087.840
THR	Rp 8.750.000
Penghasilan Bruto Sebulan +THR	Rp 17.873.840
Penghasilan Bruto Disetahunkan (Tanpa THR)	Rp 109.054.080
Penghasilan Bruto disetahunkan + THR	Rp 177.804.080
Pengurang :	
Biaya Jabatan Peng (Tanpa THR)	Rp 5.452.704
Biaya Jabatan Peng. + THR	Rp 5.890.204
Premi JHT	Rp 1.968.000
Jumlah Pengurang :	
Peng. Bruto Tanpa THR	Rp 7.420.704
Peng. Bruto + THR	Rp 7.858.204
Penghasilan Neto :	
Penghasilan Neto Tanpa THR	Rp 101.633.376
Penghasilan Neto + THR	Rp 109.945.876
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Tanpa THR	Rp 47.633.376
Penghasilan Kena Pajak + THR	Rp 55.945.876
Pengenaan Tarif PPh 21 Tanpa THR	

5% x Rp 47.633.376	Rp 2.381.669
PPh 21 Terutang :	Rp 2.381.669
Pengenaan Tarif PPh 21 + THR	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 5.945.876	Rp 891.000
PPh 21 Terutang :	Rp 3.391.881
PPh 21 Atas THR :	
(PPh 21 + THR) – (PPh 21 Tanpa THR)	Rp 1.010.213
PPh 21 Bulan Mei Tanpa THR	Rp 198.472
PPh 21 Bulan Mei 2020	Rp 1.208.685

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Bulan Desember 2020

Contoh 1 :

Atas Nama Pegawai : Mokhamad Ikmal

Gaji Sebulan	Rp 10.000.000
Premi JKK & JKM & JHT	Rp 494.000
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 10.494.000
Penghasilan Bruto Disetahunkan	Rp 125.932.800
Penghasilan Bruto Selama Setahun	Rp 125.932.800
Penghasilan Bruto Selama Setahun + THR	Rp 135.932.800
Pengurang :	
Biaya Jabatan	Rp 6.000.000
Premi JHT	Rp 2.160.000
Jumlah Pengurang :	Rp 8.160.000
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 117.772.800
Penghasilan Neto Setahun	Rp 117.772.800
Penghasilan Neto Setahun + THR	Rp 127.772.800
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak :	
Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan	Rp 54.772.800
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 54.772.800

Penghasilan Kena Pajak Setahun + THR Rp 64.772.800

Pengenaan Tarif PPh 21 Bulan Des Disetahunkan

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 4.772.800 Rp 715.920

PPh 21 Terutang : Rp 3.215.920

PPh 21 Bulan Des 2020 Rp 267.993

Pengenaan Tarif PPh 21 Bulan Setahun

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 4.772.800 Rp 715.920

PPh 21 Terutang : Rp 3.215.920

Pengenaan Tarif PPh 21 Bulan Setahun + THR

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 14.772.800 Rp 2.215.920

PPh 21 Terutang : Rp 4.715.920

PPh 21 THR Setahun Rp 1.500.000

Kredit Pajak/ Pajak Yang sudah dibayar Bulan Jan-November 2020

Rp 4.447.927

PPh 21 Kurang Bayar/ Yang harus dibayar bulan Desember 2020

(PPh 21 Setahun + THR) – (Kredit Pajak Bulan Jan – November)

Rp 4.715.920 – Rp 4.447.927

Rp 267.993

Contoh 2 :

Atas Nama Pegawai : Thoriq Aziz

Gaji Sebulan Rp 8.750.000

Premi JKK & JKM & JHT Rp 337.840

Penghasilan Bruto Sebulan Rp 9.087.840

Penghasilan Bruto Disetahunkan Rp 109.054.080

Penghasilan Bruto Selama Setahun Rp 109.054.080

Penghasilan Bruto Selama Setahun + THR Rp 117.804.080

Pengurang :

Biaya Jabatan Disetahunkan	Rp 5.452.704
Biaya Jabatan Setahun	Rp 5.452.704
Biaya Jabatan Setahun + THR	Rp 5.890.204
Premi JHT	Rp 1.968.000
Jumlah Pengurang :	
Peng. Bruto Disetahunkan	Rp 7.420.704
Peng. Bruto Setahun	Rp 7.420.704
Peng. Bruto Setahun + THR	RP 7.858.204
Penghasilan Neto :	
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp 101.633.376
Penghasilan Neto Setahun	Rp 101.633.376
Penghasilan Neto Setahu + THR	Rp 109.945.876
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak :	
Penghasilan Kena Pajak Disetahunkan	Rp 47.633.376
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 47.633.376
Penghasilan Kena Pajak Setahun + THR	Rp 55.945.876
Penaan Tarif PPh 21 Bulan Des Disetahunkan	
5% x Rp 47.633.376	Rp 2.381.669
PPh 21 Terutang :	Rp 2.381.669
PPh 21 Bulan Des 2020	Rp 198.472
Penaan Tarif PPh 21 Bulan Setahun	
5% x Rp 47.633.376	Rp 2.381.669
PPh 21 Terutang :	Rp 2.381.669
Penaan Tarif PPh 21 Bulan Setahun + THR	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000
15% x Rp 5.945.876	Rp 891.881
PPh 21 Terutang :	Rp 3.391.881
PPh 21 THR Setahun	Rp 1.010.213
Kredit Pajak/ Pajak Yang sudah dibayar Bulan Jan - November 2020	
Rp 3.193.409	

**PPh 21 Kurang Bayar/ Yang harus dibayar bulan Desember 2020
(PPh 21 Setahun + THR) – (Kredit Pajak Bulan Jan – November)
Rp 3.391.881 – Rp 3.193.409
Rp 198.472**

3.2.2 Prosedur Pembuatan dan Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Menggunakan Aplikasi e-SPT Masa 21.26

Setelah dilakukan perhitungan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ. Kemudian Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. membuat SPT Masa PPh 21 menggunakan aplikasi e-SPT Masa 2126 untuk dilaporkan secara online menggunakan e-filing. Berikut tata cara pembuatan SPT elektronik dengan menggunakan aplikasi e-SPT masa PPh 2126 :

1. Buka aplikasi e-spt 2126

Gambar 3.1

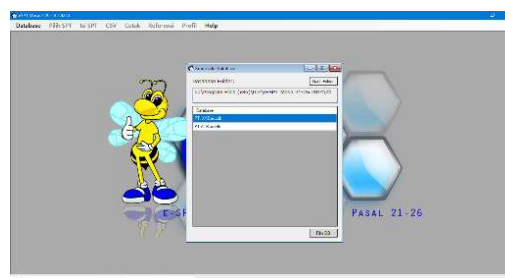
Tampilan Halaman Awal Aplikasi e-SPT Masa 2126



2. Pilih database yang akan digunakan, kemudian klik “Pilih DB”

Gambar 3.2

Tampilan Pemilihan Database Pada Aplikasi e-SPT Masa 2126



- Log-in dengan memasukkan username : administrator dan password 123.

Gambar 3.3

Tampilan Log-in Database Pada e-SPT Masa 2126



- Klik menu “Pilih SPT” lalu pilih “buat SPT baru” untuk membuat SPT PPh pasal 21

Gambar 3.4

Tampilan Buat SPT Baru Pada e-SPT Masa 2126



- Pilih tanggal dan bulan sesuai masa dan tahun pajak yang akan dibuat SPT lalu klik “buat SPT”

Gambar 3.5

Tampilan Pemilihan Masa SPT Pada e-SPT Masa 21.26



- Kemudian akan keluar pesan SPT berhasil dibuat klik “OK”

Gambar 3.6

Tampilan SPT Masa Berhasil dibuat Pada e-SPT Masa 2126



7. Klik menu “isi SPT” kemudian klik di pilihan SPT yang akan diisi, biasanya diisi dari Daftar Pemotongan Pajak (1721-I) sampai SPT Induk 1721.

Gambar 3.7

Tampilan Pengisian Form SPT Masa Pada e-SPT Masa 2126



8. Setelah berhasil mengisi sampai SPT Induknya, silahkan pilih Tab menu E (Pernyataan dan Ttd Pemotong) yang terletak paling kanan, silahkan isi kolom Tempat, klik Simpan untuk menyimpan SPT tersebut, klik cetak untuk mencetak SPT tersebut.

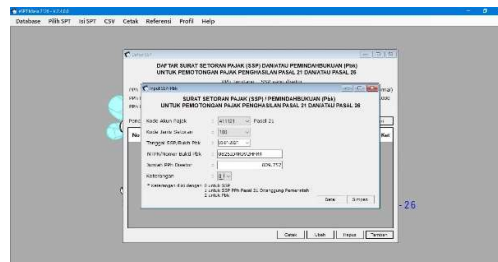
Gambar 3.8

Tampilan Tab E pada SPT Induk e-SPT Masa 2126

9. Sebelum SPT dibuat CSV yang akan digunakan untuk pelaporan pajak secara online menggunakan e-Filing, maka harus melakukan input NTPN terlebih dahulu pada SPT bagian Daftar SSP/Pbk (1721_IV). NTPN didapatkan dari Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pembayaran Pajak setelah melakukan proses penyetoran pajak.

Gambar 3.9

Tampilan Input NTPN Pada Daftar SSP e-SPT Masa 2126



10. Untuk membuat file CSV yang akan digunakan untuk pelaporan pajak menggunakan e-filing. Silahkan pilih menu “CSV” dan klik menu “Pelaporan SPT”.

Gambar 3.10

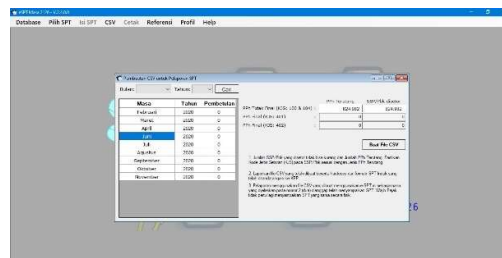
Tampilan Menu Pelaporan SPT Pada e-SPT Masa 2126



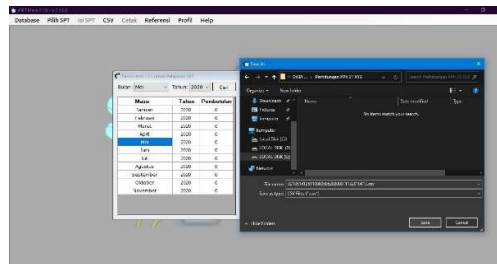
11. Pilih masa dan tahun pajak sesuai dengan yang akan dilaporkan lalu klik “buat file CSV”.

Gambar 3.11

Tampilan Menu Pembuatan CSV Pada e-SPT Masa 2126



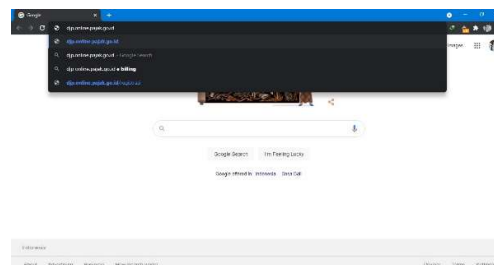
Tampilan Browse penyimpanan File CSV pada e-SPT Masa 2126



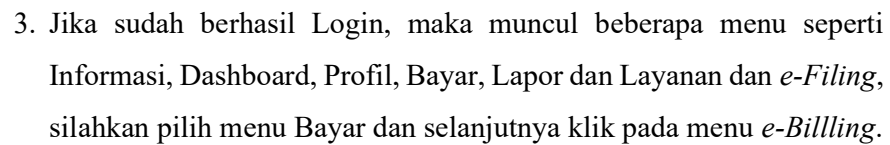
Setelah dilakukan perhitungan dengan benar e-SPT sudah dibuat, maka hasil penghitungan setoran wajib pajak yang dipotong kemudian dilampirkan pada Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak dibuat dengan menggunakan *e - billing*. Dengan *e-billing* kemudian mendapatkan ID Billing yang digunakan untuk melaporkan penyeteroran. Berikut prosedur pembuatan ID Billing dengan menggunakan *e-billing* :

- Gambar 3.13**

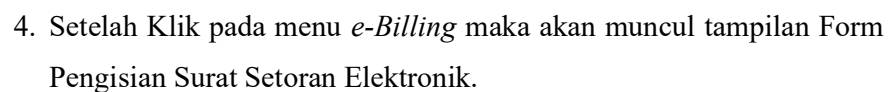
Tampilan Browser Google



Tampilan Log-in pada Web DJP Online



Tampilan menu *e-billing* Pada DJP Online



Tampilan Form Surat Setoran Elektronik Pada DJP Online

5. Pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat dan kota wajib pajak akan terisi secara otomatis.
6. Pilih jenis pajak yang akan dibayar, yaitu PPh Pasal 21.
7. Pilih jenis setoran masa/angsuran.
8. Pilih masa pajak, misalnya masa Desember dan tahun pajak 2020.
9. Pada Jumlah Setor, ketik jumlah pajak yang ingin dibayar, misal sejumlah setor sebesar Rp 809.757
10. Pada Uraian, ketik uraian pembayaran pajak.
11. Setelah semua diisi klik “Buat Kode Billing”, maka kode billing akan muncul sebanyak 8 digit. Masa aktif kode billing tersebut berlaku hingga 30 x 24 jam.

Gambar 3.17

Tampilan Akhir Pembuatan Kode *Billing* Pada DJP Online

The screenshot shows the 'Buat Kode Billing' (Create Billing Code) page on the DJP Online portal. The form is filled with the following information:

- NPWP:** 8111111111111111
- Jenis Pajak:** PPh Pasal 21
- Masa Pajak:** Desember 2020
- Jumlah Setor:** Rp 809.757
- Uraian:** Penghasilan Tetap

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Buat Kode Billing' and a red button labeled 'Batal'.

12. Kode billing tersebut jangan lupa disimpan atau dicetak

Gambar 3.18

Tampilan Cetakan Kode *Billing* PPh 21

The screenshot shows a printed document titled 'CETAKAN KODE BILLING'. It contains the following information:

- KEPADA:** NPWP 8111111111111111
- ALAMAT:** JALAN KOLONG SURABAYA 112, 114 KIL. 4 KM 014, TUGAS BARAI, KOTA TUGAS
- KOTA:** TUGAS
- JENIS PAJAK:** PPh 21
- JENIS SETORAN:** 112
- MASA PAJAK:** 12/20
- JUMLAH SETOR:** Rp 809.757
- URAIAN:** Penghasilan Tetap
- KODE BILLING:** 0000000000000000
- NO. KETERANGAN:** 0000000000000000
- NO. KETERANGAN:** 0000000000000000
- NO. KETERANGAN:** 0000000000000000
- NO. KETERANGAN:** 0000000000000000

At the bottom, there is a note: 'Catatan: Apabila ada kesalahan dalam pengisian Kode Billing, maka akan terbit kode Billing yang baru. Masa aktif kode Billing yang terbit ini adalah 30 x 24 jam.' (Note: If there is an error in the Billing Code entry, a new Billing Code will be issued. The validity of this issued Billing Code is 30 x 24 hours.)

13. Penyetoran pajak bisa melalui Kantor Pos, ATM, Teller Bank dan M-Banking. Setelah melakukan proses penyetoran, maka akan mendapatkan Bukti setor atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) seperti pada Gambar 3. Bukti setor pajak atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) terdapat NTPN yang akan dilampirkan dalam pelaporan secara e-Filling.

Gambar 3.19

Tampilan Bukti Pembayaran Pajak dari Kantor Pos

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos, Tegal Timur 11256

TAGIHAN
Setoran Pajak (BPN Billing)

Tanggal : 09-01-2021
No. Resi : 521256-07/2021/86459
Petugas : 96130802

Tanggal Buku : 09-01-2021
Indek Cetak Pos : 02210

Kode Billing : 1601165154773
NPWP : 00.767.647.3-111.000
Nama : PT. XYZ
Alamat : J.L. Kertawati Buginese, 112-114 Tegal
Kode : 411121
Jenis Setoran : 100
Nama Pajak : 12122020
No. SK : 00000000000000
NP :
Jumlah Setoran : Rp. 100.000
Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua) ratus sembilan puluh dua ribu rupiah
KANTOR POS

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan oleh PT. XYZ untuk tiap masa pajaknya dilakukan di Kantor Pos dengan menyerahkan ID Billing yang telah dibuat oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. Setelah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PT. XYZ mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pembayaran Pajak dari Kantor Pos yang sudah tertera kode

NTPN untuk diinput ke dalam e-SPT sebelum nanti dijadikan file CSV dan dilaporkan secara *online* melalui *e-Filling*. PT. XYZ selalu melakukan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara disiplin, jauh sebelum batas waktu penyetoran berakhir.

3.2.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

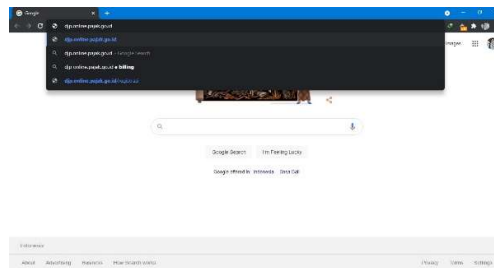
Tahapan ketiga dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M.,

BKP. melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ sudah menggunakan cara online melalui e-filing. Selain itu, Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. selalu berusaha untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap kliennya dengan baik, yaitu tepat waktu dan benar. Biasanya di hari yang sama atau di hari selanjutnya setelah Penyetoran dilakukan. Berikut adalah cara Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. melaporkan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan e-filing :

1. Buka browser anda dan buka alamat <https://djponline.pajak.go.id>

Gambar 3.20

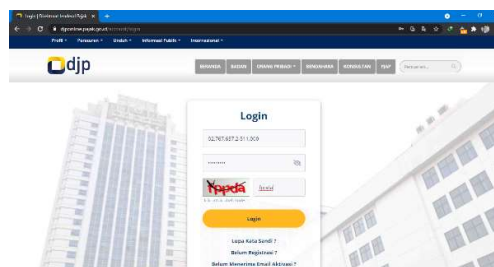
Tampilan Browser Google



2. Selanjutnya masukan 15 digit Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Password sesuai pendaftaran akun DJP Online sebelumnya serta jangan lupa masukkan pula kode keamanan yang muncul, kemudian klik Login.

Gambar 3.21

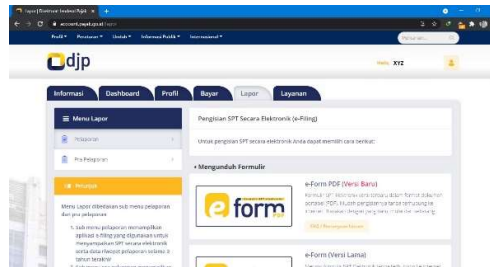
Tampilan Halaman Login Pada DJP Online



3. Jika sudah berhasil Login, maka muncul beberapa menu seperti Informasi, Dashboard, Profil, Bayar, Laporan dan Layanan. Silahkan pilih menu Laporan.

Gambar 3.22

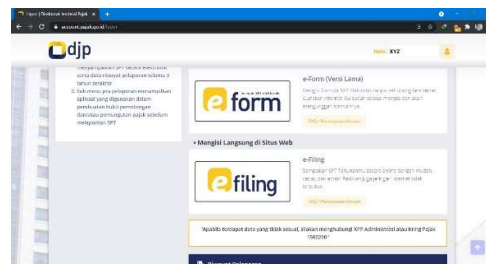
Tampilan Menu Laporan Pada DJP Online



4. Selanjutnya klik pada menu *e-Filling*.

Gambar 3.23

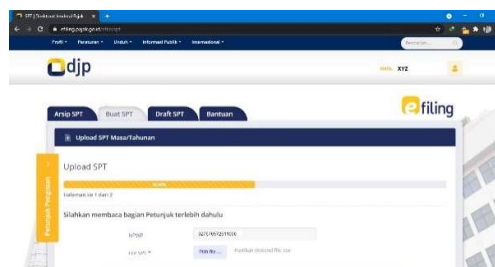
Tampilan Menu *e-filling* Pada DPJ Online



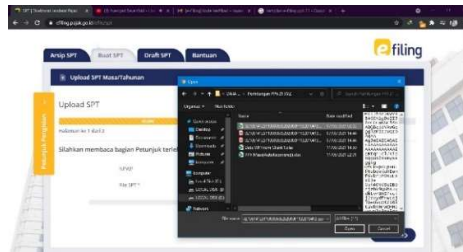
5. Langkah selanjutnya silahkan klik Buat SPT, untuk mengupload file CSV yang sudah berhasil kita buat dengan aplikasi e-SPT PPh 21.

Gambar 3.24

Tampilan Menu Upload CSV melalui *e-filling* Pada DJP Online



Tampilan Browse penyimpanan Upload CSV pada *e-Filling* DJP Online



- ### Tampilan Akses Kode Verifikasi *e-Filling* Pada DJP Online

SPT Anda

Jenis Formulir

1721

Tahun / Masa Pajak

2020/01-12

Pembetulan Ke

0

Status SPT

Kurang Isyar

Jumlah

800.757

Kirim

Kode Verifikasi

Ambil kode verifikasi **10 menit** Puncikan server code yang anda terima sesuai

Kirim SPT

8. Buka e-mail dan pastikan permintaan kode verifikasi sudah masuk kemudian copy kode tersebut.

Gambar 3.27

Tampilan Kode Verifikasi *e-filing* Masuk lewat Gmail yang terdaftar



9. Lalu paste kode verifikasi yang sudah di copy tadi ke dalam kolom yang tersedia, selanjutnya klik tombol “Kirim SPT”.

Gambar 3.28

Tampilan Menu Pengiriman SPT melalui *e-Filling* Pada DJP Online

SPT Anda

Jenis Formulir	1721
Tahun / Masa Pajak	202001-12
Pembetulan Ke	0
Status SPT	Kurang Bayar
Jumlah	809.757

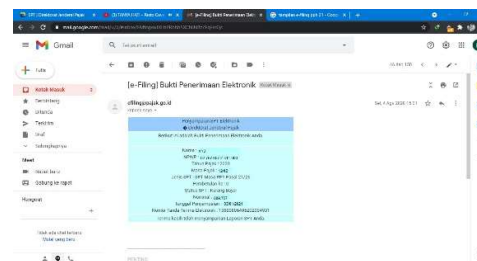
Kirim

Kode Verifikasi: Amankan server code yang anda terima sesuai

10. Jika anda berhasil, maka akan ada e-mail masuk terkait tanda terima bukti penerimaan penyampaian SPT elektronik.

Gambar 3.29

Tampilan Bukti Penerimaan Masuk di Gmail yang terdaftar



3.2.5 Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka akan dianalisis Prosedur Perhitungan data yang ada, sehingga dapat diketahui apakah perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Tabel 3.13

Analisis Penggunaan Tarif Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Penghasilan	Tarif ber-NPWP
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Dari analisis tarif perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. XYZ, didapatkan bahwa semua pegawai tetap di PT. XYZ mempunyai NPWP semua, sehingga menggunakan tarif sesuai dengan peraturan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 21.

Tabel 3.14

Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Januari 2020

No.	Nama	Penghasilan Bruto	PPh 21
1.	Mokhamad Ikmal	Rp 10.494.400	Rp 267.993
2.	Hanida Setyani	Rp 9.000.000	Rp 202.500
3.	Thoriq Aziz	Rp 9.087.840	Rp 198.472
4.	Rahadian Arya	Rp 7.191.580	Rp 94.363
5.	Asti Artanti	Rp 6.955.340	Rp 46.429
6.	Bimo Laksono	Rp -	NIHIL
7.	Cintya	Rp 5.187.500	NIHIL
8.	Ashof Khan	Rp 4.925.000	NIHIL
9.	Rosa Dzakiyyah	Rp 4.936.000	NIHIL

10.	Arif Firdaus	Rp 4.655.000	NIHIL
11.	Ghaizan Rahmawan	Rp 4.443.780	NIHIL
12.	Indra Kusuma	Rp 4.384.090	NIHIL
13.	Hangga Rahmawan	Rp 4.150.000	NIHIL
14.	Triyoga	Rp 3.634.000	NIHIL
15.	Hasna	Rp 3.894.500	NIHIL

Tabel 3.15

Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Mei 2020

No.	Nama	Penghasilan Bruto	PPh 21
1.	Mokhamad Ikmal	Rp 20.494.000	Rp 1.767.993
2.	Hanida Setyani	Rp 18.000.000	Rp 630.000
3.	Thoriq Aziz	Rp 17.837.840	Rp 1.208.685
4.	Rahadian Arya	Rp 14.191.580	Rp 426.863
5.	Asti Artanti	Rp 13.705.340	Rp 367.054
6.	Bimo Laksono	Rp -	NIHIL
7.	Cintya	Rp 10.187.500	NIHIL
8.	Ashof Khan	Rp 9.675.000	NIHIL
9.	Rosa Dzakiyyah	Rp 9.686.000	NIHIL
10.	Arif Firdaus	Rp 9.155.000	NIHIL
11.	Ghaizan Rahmawan	Rp 8.743.780	NIHIL
12.	Indra Kusuma	Rp 8.634.090	NIHIL
13.	Hangga Rahmawan	Rp 8.150.000	NIHIL
14.	Triyoga	Rp 7.134.000	NIHIL
15.	Hasna	Rp 7.644.500	NIHIL

Tabel 3.16

Daftar Rekap PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap Bulan Desember 2020

No.	Nama	Penghasilan Bruto	PPh 21
1.	Mokhamad Ikmal	Rp 10.494.400	Rp 267.993
2.	Hanida Setyani	Rp 9.000.000	Rp 202.500
3.	Thoriq Aziz	Rp 9.087.840	Rp 198.472
4.	Rahadian Arya	Rp 7.191.580	Rp 94.363
5.	Asti Artanti	Rp 6.955.340	Rp 46.429
6.	Bimo Laksono	Rp 6.691.580	NIHIL
7.	Cintya	Rp 5.187.500	NIHIL
8.	Ashof Khan	Rp 4.925.000	NIHIL
9.	Rosa Dzakiyyah	Rp 4.936.000	NIHIL
10.	Arif Firdaus	Rp 4.655.000	NIHIL
11.	Ghaizan Rahmawan	Rp 4.443.780	NIHIL
12.	Indra Kusuma	Rp 4.384.090	NIHIL
13.	Hangga Rahmawan	Rp 4.150.000	NIHIL
14.	Triyoga	Rp 3.634.000	NIHIL
15.	Hasna	Rp 3.894.500	NIHIL

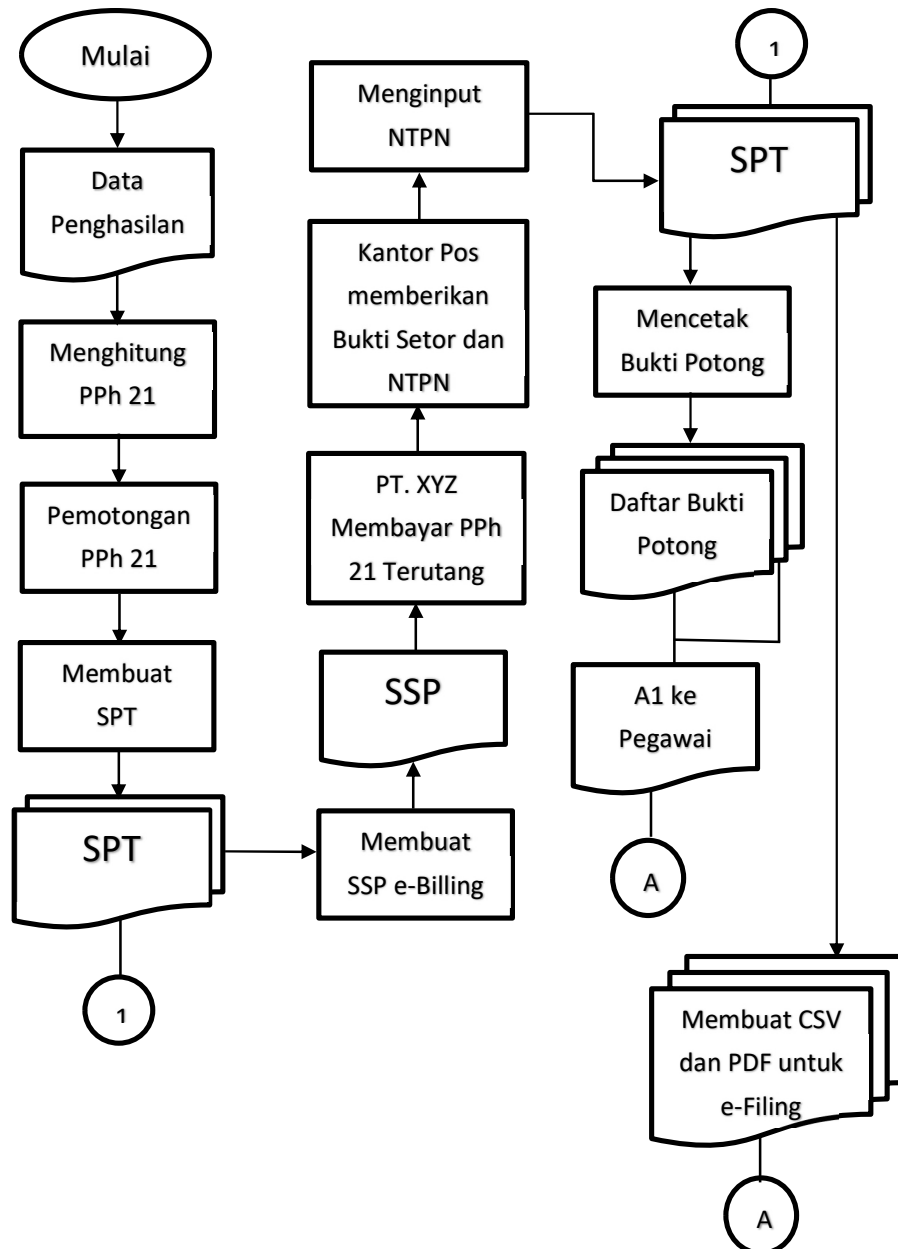
3.2.5.1 Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.

1. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. menggunakan sistem dan formula perhitungan yang telah disediakan oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H. M.M., BKP. yang terformat dalam Microsoft Excel.
2. Untuk Pembuatan SPT nya, yaitu hasil perhitungan pada format Microsoft Excel tersebut diinput melalui aplikasi e-SPT 21.26 dan diisi sesuai petunjuk yang ada pada program

aplikasi tersebut sampai e-SPT nanti dibuat menjadi format CSV. Selain itu, hasil dari penggunaan aplikasi e-SPT juga bisa dilakukan percetakan, misalnya dalam hal mencetak bukti potong A1 pegawai pada akhir tahunnya. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporannya terintegrasi secara langsung di website DJP.online

3. Prosedur dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT. XYZ oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. sudah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dan dilaksanakan secara disiplin.

3.2.5.2 Diagram Alur Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP.



Mekanisme Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT 1721 berdasarkan bagan alur atau flowchart pada gambar diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prosedur dimulai ketika klien atau PT. XYZ mengirimkan data penghasilan yang diterima pegawai tetapnya dari berupa gaji, tunjangan, iuran-iuran dan lain sebagainya kepada Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. Sehingga Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. bisa melakukan proses berikutnya, yaitu melakukan perhitungan atas Pajak Penghasilan (PPh) 21 atas Pegawai Tetap dari PT. XYZ. Selain itu, sebelumnya klien juga sudah menyerahkan data akun pribadi pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dimilikinya kepada Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., untuk bisa diakses.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tarif 5% untuk yang berpenghasilan 0 – 50.000.000, 15% untuk yang berpenghasilan >50.000.000 – 250.000.000, 25% untuk yang berpenghasilan >250.000.000 – 500.000.000 dan 30% bagi yang berpenghasilan >500.000.000. Setelah menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) 21, Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. membuat SPT Masa PPh 21 menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh 21.26 untuk dilaporkan nantinya. Selain itu mengapa harus membuat SPT terlebih dahulu dibandingkan melakukan Penyetoran terlebih dahulu, karena PT. XYZ sudah menggunakan sistem online, dan ketika membuat kode billing untuk Penyetoran nantinya, besaran pajak yang terutang harus sama dan tidak ada perbedaan nominalnya dengan yang ada di e-SPT.

3. Jika sudah membuat e-SPTnya, lalu Kantor Konsultan Pajak membuat kode billing pembayaran pajak PT. XYZ melalui e-billing pada DJP online. Dalam penyetoran pajak, penyetor dapat membuat sendiri SSP, karena mulai tanggal 1 Januari 2016 SSP diganti dengan SSE (Surat Setoran Elektronik). SSE tersebut akan menerbitkan kode billing (ID *billing*) pajak untuk berbagai Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS). Sehingga dapat digunakan WP untuk membayar pajak secara mandiri di bank atau Kantor Pos
4. Setelah mendapatkan kode billing dari Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP., PT. XYZ melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 21 Masa yang terutang kepada negara dengan datang langsung ke Kantor Pos dengan memberikan Kode billing yang telah dibuat oleh Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. Setelah melakukan penyetoran, maka PT. XYZ akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara dengan terinput kode NTPN di dalamnya. Karena kemudian kode NTPN akan diinput ke dalam e-SPT sebelum SPT dijadikan ke bentuk CSV untuk dilaporkan secara *online* melalui *e-Filling*.
5. Setelah NTPN diinput ke dalam e-SPT dan sudah dibuat ke dalam CSV, maka selanjutnya Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT. XYZ secara *online* melalui *e-Filling* pada DJP online.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan peneiltian pada kuliah kerja praktik dengan pembahasan tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Pada PT. XYZ Oleh Kantor Konsultan Pajak Imron., S.H., M.M., BKP., maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan kliennya dengan baik dan tepat waktu, terkhusus pada Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. XYZ.
2. Dalam melaksanakan Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terdapat sedikit kendala, berupa dimana Wajib Pajak PT. XYZ memberikan data penghasilan pegawainya masih belum terstruktur dengan rapi. Sehingga Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP harus menganalisis dan merapikan data penghasilannya lagi, agar dapat mudah dalam melakukan perhitungannya. Selain itu PT. XYZ juga memberikan data informasi pegawainya tidak secara lengkap, sehingga sedikit membuat kesulitan Kantor Konsultan Pajak Imron, S.H., M.M., BKP. dalam Menyusun SPT.
3. Dalam tinjauan praktik, khususnya pada perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap, dimana terdapat perbedaan pada perlakuan perhitungannya pada masa yang mendapatkan penghasilan non rutin, yaitu berupa THR. Di dalam praktiknya THR diperlakukan sebagai penambah penghasilan bukan sebagai penghasilan pokok yang bisa dikalikan setahun. Sedangkan pada teori yang diajarkan di perkuliahan THR atau penghasilan non rutin dijadikan sebagai penghasilan pokok yang bisa dikalikan setahun. Sehingga mengakibatkan hasil perhitungan yang berbeda.

4.2 Saran

Berdasarkan dilakukannya penulisan Tugas Akhir ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Klien atau PT. XYZ seharusnya dalam memberikan data penghasilan pegawainya secara terstruktur sehingga memudahkan dalam penghitungan perpajakannya. Selain itu, seharusnya PT. XYZ memberikan data informasi tentang pegawainya secara lengkap agar dalam pembuatan SPT dapat terlaksana dengan baik.
2. Penulisan Tugas Akhir ini dapat dimanfaatkan oleh Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang sebagai bahan evaluasi pembelajaran di perkuliahan. Khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Masa yang didalamnya terdapat Penghasilan Non Rutin yaitu berupa THR atau Bonus. Karena perlakuan Penghasilan Rutin dan Penghasilan Non Rutin pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 itu berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, R. Weddie, dan Damayanti. 2017. *Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan – Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2019. *PERPAJAKAN – Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2014 tentang e-billing atau sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/ tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Resmi, Siti. 2019. *PERPAJAKAN – Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

LAMPIRAN – LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 01 - 2020

☒ SATU MASA PAJAK
☐ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 02.767.657.2 - 511 . 000

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)		BRUTO (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08.999.890.2.501.000	MOKHAMAD IKMAL	0000000000	03-02-2020	21-100-01	Rp 10.494.400	Rp 267.993		
2	23.341.567.8.501.000	HANIDA SETYANI	0000000000	03-02-2020	21-100-01	Rp 9.000.000	Rp 202.500		
3	17.890.341.3.501.000	THORIQ AZIZ	0000000000	03-02-2020	21-100-01	Rp 9.087.840	Rp 198.472		
4	57.343.212.4.501.000	RAHADIAN ARYA	0000000000	03-02-2020	21-100-01	Rp 7.191.580	Rp 94.363		
5	15.343.564.8.546.000	ASTI ARTANTI	0000000000	03-02-2020	21-100-01	Rp 6.955.340	Rp 46.429		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						Rp 42.729.160	Rp 763.328		
B.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)					Rp 40.209.870			
C.	TOTAL (JUMLAH A + B)					Rp 82.939.030	Rp 763.328		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 01 - 2020

NPWP PEMOTONG H.02 : 02.767.657.2 - 511 - 000

NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	03/02/2020	000000000000000	809.757	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					809.757	

KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA Pensiun ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PensiunANNYA

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 05 - 2020

☒ SATU MASA PAJAK
☐ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 02.767.657.2 - 511 0

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN Pensiun ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PensiunANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)		BRUTO (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08.999.890.2.501.000	MOKHAMAD IKMAL	0000000000	03-06-2020	21-100-01	Rp 20.494.400	Rp 1.767.993		
2	23.341.567.8.501.000	HANIDA SETYANI	0000000000	03-06-2020	21-100-01	Rp 18.000.000	Rp 630.000		
3	17.890.341.3.501.000	THORIQ AZIZ	0000000000	03-06-2020	21-100-01	Rp 17.837.840	Rp 1.208.685		
4	57.343.212.4.501.000	RAHADIAN ARYA	0000000000	03-06-2020	21-100-01	Rp 14.191.580	Rp 426.863		
5	15.343.564.8.546.000	ASTI ARTANTI	0000000000	03-06-2020	21-100-01	Rp 13.705.340	Rp 367.054		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						Rp 84.229.160	Rp 4.400.595		
B.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN Pensiun ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PensiunANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)					Rp 79.009.870			
C.	TOTAL (JUMLAH A + B)					Rp 163.239.030	Rp 4.400.595		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 05 - 2020

NPWP PEMOTONG H.02 : 02.767.657.2 - 511 - 000

NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	03/06/2020	000000000000000	4.400.595	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					4.400.595	

KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 12 - 2020

☒ SATU MASA PAJAK
☐ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 02.767.657.2 - 511 . 000

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)		BRUTO (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08.999.890.2.501.000	MOKHAMAD IKMAL	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 10.494.400	Rp 267.993		
2	23.341.567.8.501.000	HANIDA SETYANI	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 9.000.000	Rp 202.500		
3	17.890.341.3.501.000	THORIQ AZIZ	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 9.087.840	Rp 198.472		
4	57.343.212.4.501.000	RAHADIAN ARYA	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 7.191.580	Rp 94.363		
5	15.343.564.8.546.000	ASTI ARTANTI	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 6.955.340	Rp 46.429		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)						Rp 42.729.160	Rp 809.757		
B.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)					Rp 46.901.450			
C.	TOTAL (JUMLAH A + B)					Rp 89.630.610	Rp 809.757		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (PBk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26



FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 12 - 2020

NPWP PEMOTONG H.02 : 02.767.657.2 - 511 - 000

NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	411121	100	03/01/2021	000000000000000	809.757	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)					809.757	

KETERANGAN :
KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA :
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI PBk



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA. ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

MASA PAJAK : 12 - 2020
[mm - yyyy] H.01

☐ SATU MASA PAJAK
☒ SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 02.767.657.2 - 511 . 000

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : Untuk KPP
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	08.999.890.2.501.000	MOKHAMAD IKMAL	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 135.932.800	Rp 4.715.920		
2	23.341.567.8.501.000	HANIDA SETYANI	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 117.000.000	Rp 2.857.500		
3	17.890.341.3.501.000	THORIQ AZIZ	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 117.804.080	Rp 3.391.881		
4	57.343.212.4.501.000	RAHADIAN ARYA	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 93.298.960	Rp 1.464.851		
5	15.343.564.8.546.000	ASTI ARTANTI	0000000000	03-01-2021	21-100-01	Rp 90.214.080	Rp 877.769		
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
B.	JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)					Rp 554.249.920	Rp 13.307.921		
	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMAAN PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI. PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)					Rp 568.159.500			
C.	TOTAL (JUMLAH A + B)					Rp 1.122.409.420	Rp 13.307.921		



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000001

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2 NIK/NO : A.02 125634143546475

PASPOR : A.03 125634143546475

3 NAMA : A.03 MOKHAMAD IKMAL

4 ALAMAT : A.04 JL. DIPONEGORO, NO. 08, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 1 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 DIREKTUR UTAMA

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT		120.000.000
2. TUNJANGAN PPh		-
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		5.932.800
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		-
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		10.000.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		135.932.800
PENGURANGAN		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		6.000.000
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT		2.160.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		8.160.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		127.772.800
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		127.772.800
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		64.772.800
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		4.715.920
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		4.715.920
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS		4.715.920

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000002

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000
NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 23.341.567.8 - 501 - 000

2 NIK/NO : A.02 134354658679456

3 NAMA : A.03 HANIDA SETYANI

4 ALAMAT : A.04 JL. KARTINI, NO. 23, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 MANAJER KEUANGAN

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	108.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	9.000.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	117.000.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.850.000
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	5.850.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	111.150.000
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	111.150.000
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	57.150.000
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2.857.500
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	2.857.500
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	2.857.500

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN
C.03 03 - 01 - 2021
[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000003

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 17.890.341.3 - 501 - 000

2 NIK/NO : A.02 456447534341123

PASPOR : A.02

3 NAMA : A.03 THORIQ AZIZ

4 ALAMAT : A.04 JL. A. YANI, NO. 17, KABUPATEN TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 MANAJER PRODUKSI

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	105.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	4.054.080
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	8.750.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	117.804.080
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	5.890.204
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	1.968.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	7.858.204
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	109.945.876
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	109.945.876
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	55.945.876
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	3.391.881
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	3.391.881
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	3.391.881

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000004

NPWP PEMOTONG : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 57.343.212.4 - 501 - 000

2 NIK/NO : A.02 232124314353153

PASPOR : A.02

3 NAMA : A.03 RAHADIAN ARYA

4 ALAMAT : A.04 JL. MERPATI, NO. 32, KABUPATEN BREBES

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 0 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 MANAJER HRD

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1. GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT		84.000.000
2. TUNJANGAN PPh		-
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		2.298.960
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		-
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		-
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		7.000.000
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)		93.298.960
PENGURANGAN		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN		4.664.948
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT		837.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)		5.501.948
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)		87.797.012
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)		87.797.012
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		58.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)		29.297.012
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		1.464.851
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		-
19. PPh PASAL 21 TERUTANG		1.464.851
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS		1.464.851

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA**

JAMINAN

FORMULIR 1721 - A1
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000005

NPWP
PEMOTONG : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA
PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 69.340.556.5 - 501 - 000

2 NIK/NO : A.02 332123937458590

3 NAMA : A.03 ASTI ARTANTI

4 ALAMAT : A.04 JL. KRAKATAU NO. 3, KABUPATEN PEMALANG

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 2 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 MANAJER PEMASARAN

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	81.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	2.464.080
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	6.750.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	90.214.080
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4.510.704
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	648.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	5.158.704
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	85.055.376
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	85.055.376
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	17.555.376
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	877.769
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	877.769
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	877.769

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN
C.03 03 - 01 - 2021
[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000006

NPWP PEMOTONG : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 02.222.454.6 - 534 - 000

2 NIK/NO : A.02 124909045940545

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 BIMO LAKSONO

4 ALAMAT : A.04 JL. TERATAI NO. 12, KABUPATEN BREBES

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 3 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSUAN ATAU THT/JHT	45.500.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.341.060
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	-
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	46.841.060
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.342.053
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	630.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	2.972.053
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	43.869.007
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	43.869.007
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000007

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 23.444.233.5 - 524 - 000

2 NIK/NO : A.02 234209110454000

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 CINTYA

4 ALAMAT : A.04 JL. CEMPAKA NO. 03, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 2 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	60.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	2.250.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	5.000.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	67.250.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3.362.500
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	600.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.962.500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	63.287.500
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	63.287.500
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000008

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 12.333.434.5 - 234 - 000

2 NIK/NO : A.02 332432093432222

PASPOR : A.02

3 NAMA : A.03 ASHOF KHAN

4 ALAMAT : A.04 JL. PALA RAYA NO. 27, KABUPATEN TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 3 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	57.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	2.100.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	4.750.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	63.850.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3.192.500
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	570.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.762.500
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	60.087.500
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	60.087.500
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000009

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 22.454.563.6 - 666 - 000

2 NIK/NO : A.02 234095963454500

PASPOR : A.02

3 NAMA : A.03 ROSA DZAKIYYAH

4 ALAMAT : A.04 JL. ERLANGGA NO. 02, KABUPATEN TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 2 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	57.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	2.232.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	5.000.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	64.232.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3.211.600
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	549.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.760.600
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	60.471.400
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	60.471.400
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000010

NPWP PEMOTONG : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 76.443.565.6 - 444 - 000

2 NIK/NO : A.02 234300049458879

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 ARIF FIRDAUS

4 ALAMAT : A.04 JL. YOS SUDARSO NO. 34, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 1 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSUAN ATAU THT/JHT	54.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.860.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	4.500.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	60.360.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	3.018.000
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	519.600
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.537.600
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	56.822.400
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	56.822.400
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000011

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 55.345.677.3 - 454 - 000

2 NIK/NO : A.02 293541433345565

PASPOR : A.03

3 NAMA : A.03 GHAIZAN RAHMAWAN

4 ALAMAT : A.04 JL. WERKUDORO NO. 74, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 0 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSUAN ATAU THT/JHT	51.600.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.725.360
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	4.300.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	57.625.360
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.881.268
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	509.400
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.390.668
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	54.234.692
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	54.234.692
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGJASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021 [dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ JAMINAN
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000012

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 43.555.654.9 - 224 - 000

2 NIK/NO : A.02 344546768890890

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 INDRA KUSUMA

4 ALAMAT : A.04 JL SOEDIRMAN NO. 25, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 3 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	51.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.609.080
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	4.250.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	56.859.080
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.842.954
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	480.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.322.954
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	53.536.126
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	53.536.126
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]

3. TANGGAL & TANDA TANGAN





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000013

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 22.345.677.9 - 098 - 000

2 NIK/NO : A.02 212321239999454

PASPOR : A.02

3 NAMA : A.03 HANGGA RAHMAWAN

4 ALAMAT : A.04 JL. DR. WACHIDIN NO. 12, KAB. BREBES

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ 2 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	48.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.800.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	4.000.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	53.800.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.690.000
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	420.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	3.110.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	50.690.000
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	50.690.000
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]





**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000014

NPWP PEMOTONG : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000
NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 55.786.564.7 - 888 - 000

2 NIK/NO : A.02 998435139407980

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 TRIYOGA

4 ALAMAT : A.04 JL. NAKULA NO. 13, KOTA TEGAL

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☒ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/ 2 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	42.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.608.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	3.500.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	47.108.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.355.400
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	390.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	2.745.400
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	44.362.600
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	44.362.600
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	67.500.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021 [dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA
PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/
HARI TUA BERKALA

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm - mm]

H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 20 - 000015

NPWP : H.03 02.767.657.2 - 511 - 000

NAMA PEMOTONG : H.04 PT. XYZ

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 12.545.542.1 - 525 - 000

2 NIK/NO : A.02 235964452940523

PASPOR A.02

3 NAMA : A.03 HASNA

4 ALAMAT : A.04 JL. DR. SOETOMO NO. 43, KABUPATEN PEMALANG

5 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☒ PEREMPUAN

6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09

7 NAMA JABATAN : A.10 STAF

8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA

9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	45.000.000
2.	TUNJANGAN PPh	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	1.734.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	3.750.000
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	50.484.000
PENGURANGAN		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.524.200
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	408.000
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	2.932.200
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	47.551.800
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	47.551.800
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	-
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 08.999.890.2 - 501 - 000

2. NAMA : C.02 MOKHAMAD IKMAL

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

C.03 03 - 01 - 2021

[dd - mm - yyyy]

